



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

**SEKSI e-GOVERNMENT APLIKASI DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA, PELAYANAN
MEDIA DAN INFORMASI PERFILMAN**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Aang Wardiman, AK.CA

NIP. 19641024 198603 1 002

Judul SOP

PEMBUATAN SUBDOMAIN

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
8. Peraturan Bupati tentang Organisasi Perangkat Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kualifikasi pelaksana

- 1 Kepala OPD Pemohon
- 2 Kepala Dinas Kominfo dan Persandian
- 3 Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik
- 4 Kepala Seksi e-Government Aplikasi dan Pengembangan Informatika, Pelayanan Media dan Informasi Perfilman
- 5 Pejabat Pelaksana Analisis Jaringan

Peralatan/perengkapan

- 1 Perangkat Server

9 Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Perangkat Komputer 3 Perangkat Pencetakan 4 Jaringan Internet 5 Fax/Telepon 6 ATK 7 Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan <i>Wiki</i> 8 Kamera
Keterkaitan	
1 SOP Pengembangan Aplikasi oleh OPD 2 SOP Pengembangan Aplikasi oleh Diskominfo 3 SOP Inventarisasi Aplikasi 4	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan subdomain	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau secara manual.

PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH OPD

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala OPD pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Kasie e-Gov	Pejabat Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengirimkan permohonan penerbitan subdomain dengan melampirkan Rekomendasi pembuatan subdomain yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan surat Penunjukan pegawai OPD sebagai pengelola/ <i>administratr</i> aplikasi						1) Rekomendasi pembuatan subdomain yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1 hari	Memo	
2	Kepala Dinas mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang						Memo	1 jam	Memo	
3	Kepala Bidang memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap disposisikan kepada Kepala Seksi, jika tidak lengkap langsung ke prosedur poin 6						Memo	3 hari	Draft Produk Hukum	
4	Kepala Seksi memerintahkan ke pejabat pelaksana analis jaringan						Draft Produk Hukum	1 hari	Draft Produk Hukum	
5	Pejabat Pelaksana mendokumentasikan kegiatan penambahan subdomain dan mengupdate dokumentasi daftar subdomain						Draft Produk Hukum	30 menit	Draft Produk Hukum	
	Pelabat pelaksana membuat laporan kepada kepala seksi									
6	Kepala seksi membuat draft Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan subdomain						Draft Produk Hukum	30 menit	Draft Produk Hukum	
	Draft surat tanggapan di paraf oleh Kepala Bidang									
7	Kadis mengirimkan Surat Tanggapan atas permohonan pembuatan subdomain						Draft Produk Hukum dikoreksi	1 hari	Draft Produk Hukum dikoreksi	

keterangan :